



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI APARATUR SIPL NEGARA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 03 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022);
8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XI Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 09 JANUARI 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LAMPIRAN X KEPUTUSAN BUPATI BOLANG MONGONDOW

NOMOR : 55 TAHUN 2023

TANGGAL : 09 JANUARI 2023

TENTANG : BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

NO	JABATAN	KELAS	JUMLAH TPP YANG DIBERIKAN (Rp)
1	2	3	4
1	KEPALA DINAS	14	11.000.000
2	KEPALA BADAN	14	11.000.000
3	SEKRETARIS DINAS	12	4.500.000
4	SEKRETARIS BADAN	12	4.500.000
5	KEPALA BIDANG PADA DINAS	11	2.800.000
6	KEPALA BIDANG PADA BADAN	11	2.800.000
7	KEPALA SEKSI PADA DINAS/BADAN	8	1.700.000
8	KEPALA SUBBAGIAN PADA DINAS/BADAN/ESELON IVA	8	1.700.000

9	PEJABAT FUNGSIONAL YANG DISETARAKAN ESELON IVA	8	1.700.000
10	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM KEUANGAN DAN PELAPORAN	9	2.000.000
11	PEJABAT ESELON IV B	8	1.500.000
12	JF DOKTER MUDA/GIGI/UMUM	10	6.000.000
13	JF DOKTER MADYA/AHLI	12	15.000.000
14	KEPALA PUSKESMAS	7	2.750.000
15	STAF (JFT/JFU) GOL I, II, III, IV/PENGAWAS SEKOLAH/KOORDINATOR WILAYAH	1 S.D 8	1.100.000
16	PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (P3K)	1 S.D 8	1.000.000

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

